



T U S A N

Nomor : 102/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ANTON SARTONO,SH, dan rekan, Advokat- Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ANTON SARTONO,SH,& REKAN, yang beralamat di Jl Terusan No.30, Cimahi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2010, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING  
;- -----

M E L A W A N

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ARIYANA S. AJISAKHA,S.Ag.SH dan BUDI SUTIAWARMAN, S.Ag.SH, Advokat- Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARIYANA S AJISAKHA,S.Ag.SH & REKAN yang beralamat di Jl. Lebakwangi- Cijaringao No.09 Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2009 semula sebagai PENGGUGAT sekarang  
TERBANDING ;-----  
-----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA  
tersebut ;-----  
-----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1936/Pdt.G/2009/PA.Cmi. tanggal 8 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H yang amarnya berbunyi ;-----

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi

Tergugat ;-----  
-----

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **Tergugat asli** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat asli** ) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----  
-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1936/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 12 Maret 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Maret 2010 ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding menurut Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 28 April 2010 ; - -

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Pembanding tanggal 19 April 2010 dan kepada Terbanding tanggal 20 April 2010, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan inzage tersebut ; - - - - -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; - - - - -

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang berhubungan dengan perkara  
ini ;-----

## M E N G A D I L I

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima ;-----

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1936/Pdt.G/2009/PA.Cmi. tanggal 8 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H ;-----

III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH, dan Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH,MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SETYA RINI, SH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

Drs.H.OHAN

SUHERMAN.SH,MH

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL.MH

Drs.H.I.

NURCHOLIS SY, SH,MH

PANITERA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANTI,

SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya proses :

Biaya ATK, pemberkasan, dll	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama

bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)